

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM
DENGAN MITRA KERJA MELALUI BADAN ARBITRASE**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)**

Oleh:
AHMAD WIDAD MUNTAZHOR
NIM 02012682226057


**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN
TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM DENGAN MITRA KERJA
MELALUI BADAN ARBITRASE**

**AHMAD WIDAD MUNTAZHOR
02012682226057**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Palembang, Mei 2024**

Pembimbing Pertama,




**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing Kedua,



**Dr. Meria Utama, S.H., L.L.M
NIP. 197805092002120003**

**Menyetujui,
Ketua Program Studi Megister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI
NEGERI BERBADAN HUKUM DENGAN MITRA KERJA MELALUI BADAN
ARBITRASE**

**Disusun Oleh:
AHMAD WIDAD MUNTAZHOR
02012682226057**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus
Palembang, Mei 2024**

Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Dr. Meria Utama, S.H., L.L.M. (.....)

Penguji : 1. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. (.....)

: 2. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. (.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Widad Muntazhor
NIM : 02012682226057
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2024



Ahmad Widad Muntazhor
NIM. 02012682226057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kalau jalani sesuatu yang berat bilang sama diri sendiri, I am not the first person to experience this saya pasti bukan orang pertama yang menjalani yang berat ini, if other can survive I will survive, kalua orang lain bisa melewati

Insya Allah saya juga bisa melewati”

- Anies Baswedan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orang Tua dan Keluarga**
- **Tercinta**
- **Sahabat-sahabat Tersayang**
- **Almamater dan Fakultas Hukum**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM DENGAN MITRA KERJA MELALUI BADAN ARBITRASE”** Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sekian, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 15 Mei 2024

Ahmad Widad Muntazhor
NIM. 02012682226057

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, maupun saran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang tak kunjung putus pada setiap langkah saya dalam menimba ilmu;
3. Saudara-saudara saya, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

10. Bapak Dr. Firman Muntaqo. S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dalam memberikan arahan selama perkuliahan
11. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan Tesis ini selesai.
12. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing II Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu member dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Serta teman-teman MIH angkatan 2022 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUUVI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Kerangka Teori	10
1. Grand Theory.....	11
2. Middle Range Theory	18
3. Applied Theory.....	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	28
4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	33
BAB II	34
A. Tinjauan Umum Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	34
1. Pengertian Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	34
2. Status Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	39
3. Konsep Keuangan Negara Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	44

B.	Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase	47
1.	Pengertian Arbitrase.....	48
2.	Sumber Hukum Arbitrase.....	51
3.	Alasan Memilih Arbitrase	59
4.	Jenis Arbitrase.....	61
5.	Perjanjian Arbitrase	64
6.	Prinsip-prinsip Arbitrase	67
7.	Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase.....	69
C.	Tinjauan Umum tentang Sengketa Konstruksi.....	74
1.	Pengertian Sengketa Konstruksi	74
2.	Jenis dan Sebab Timbulnya Sengketa Jasa Konstruksi	80
3.	Dewan Sengketa Konstruksi	83
BAB III.....		87
A.	Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	87
1.	Analisis Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Oleh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.....	87
2.	Yurisdiksi Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Konstruksi bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.....	95
3.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	100
B.	<i>Cost and Benefit</i> Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.....	110
1.	Biaya (<i>Cost</i>) Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.....	110
2.	Keuntungan (<i>Benefit</i>) Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	118
C.	Pelaksanaan Putusan Arbitrase yang melibatkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum	122
1.	Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional.....	124
2.	Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional	125
BAB IV		131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA		134

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan PTNBH dan PTNBLU.....	36
Tabel 2 Biaya Penanganan Perkara.....	115

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase:109

ABSTRAK

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) merupakan sebuah konsep Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki status badan hukum serta memiliki otonominya tersendiri. Hal ini mengakibatkan PTNBH memiliki peluang untuk mengikatkan diri dalam kontrak bisnis, khususnya konstruksi. Tidak menutup kemungkinan, bahwa PTNBH akan terlibat dalam sebuah sengketa konstruksi. Arbitrase memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa konstruksi berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. UU Jasa Konstruksi menghendaki penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah mufakat dan dengan tahapan-tahapan yang meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian Hukum Normatif yang akan berusaha menjawab beberapa permasalahan, antara lain: (1) Apakah Arbitrase bisa menjadi pilihan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi?, (2) Bagaimana Cost and Benefit Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum? (3) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Putusan Arbitrase terhadap Sengketa Konstruksi yang Melibatkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum?. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi bahwa PTNBH adalah subjek hukum mandiri yang dapat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dan terlibat dalam sebuah sengketa, khususnya sengketa konstruksi. Sebagai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi, arbitrase memiliki beberapa keunggulan yang akan sangat membantu bagi pelaku bisnis seperti waktu penyelesaian sengketa yang jelas, putusan yang final dan pengikat serta proses penyelesaian yang tertutup dan rahasia. Putusan arbitrase baik putusan arbitrase nasional maupun internasional harus didaftarkan untuk memperoleh kekuatan eksekusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 – 69 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci: Sengketa Konstruksi, Arbitrase, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Mengetahui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Dr. Meria Utama, S.H., L.L.M
NIP. 197805092002120003

Koordinator,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The State College of Law (PTNBH) is a concept of State College which has the status of a legal body and has its own autonomy. This has resulted in PTNBH having the opportunity to bind itself in business contracts, especially construction. Does not exclude the possibility, that PTNBH will be involved in a construction dispute. Arbitration has the authority to examine and prosecute construction disputes under the Construction Services Act No. 2 of 2017, which requires the settlement of disputes to be carried out by mutual agreement and through the stages of mediation, conciliation and arbitration. This research is carried out with the method of Normative Law Research which will seek to answer several issues, among others: (1) Can Arbitration be an option for State College of Law bodies as an alternative to Construction Dispute Resolution?, (2) How is Cost and Benefit Construction dispute resolution through Arbitrating for College Law Bodies? (3) How is the Mechanism of Enforcement of the Arbitration Decision on Construction Disputes involving State Colleges of Law? The results of this study provide information that the PTNBH is an independent legal subject that can bind itself in an agreement and engage in a dispute, especially a construction dispute. As a construction dispute settlement option, arbitration has several advantages that will be very helpful to business actors such as clear dispute resolution times, final and binding judgments as well as a closed and confidential settlement process. Arbitral decisions, both national and international, must be registered for enforcement in accordance with the provisions of Section 59-69 of Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: *Arbitration, Dispute, Legal Entity-State University*

Mengetahui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Dr. Meria Utama, S.H., L.L.M
NIP. 197805092002120003

Koordinator

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan Perguruan Tinggi merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas mulia. Perguruan tinggi untuk mempersiapkan para penerus bangsa menjadi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademis dan keterampilan yang unggul. Perguruan tinggi merupakan sebuah wadah bagi generasi bangsa untuk membentuk karakter dan mencetak lulusan yang berkualitas sehingga dapat membawa Indonesia lebih maju sesuai dengan tujuan pendiri bangsa. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah acuan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikannya. Adapun dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi terkandung tiga kewajiban yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu media untuk mensejahterahkan masyarakat, hal ini sejalan dengan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia sebagai negara terus memperjuangkan pendidikan untuk masyarakatnya.¹

Hadirnya konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (selanjutnya disebut PTNBH) menjadikan Perguruan Tinggi Negeri memiliki otonominya untuk mengatur pendanaan dan pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi. PTNBH tergolong baru dalam praktik tata kelola perguruan tinggi. Dasar hukum munculnya

¹ Retna Ngesti Sedyati, 2022, "Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial Volume 16 Nomor 1*.

PTNBH diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi). Dengan diberikannya status badan hukum menjadikan PTNBH sebagai subjek hukum yang cakap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan tidak menutup kemungkinan akan terlibat dalam sengketa. Sehingga demi kepentingan umum dan khususnya pendidikan, PTNBH harus peka terhadap metode-metode penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi PTNBH untuk mendapatkan keputusan yang *win-win solution* dikemudian hari ketika berhadapan dengan hukum.

PTNBH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang memiliki status badan hukum publik dimana telah diberikan sifat otonomi penuh untuk mengelola kampusnya, yaitu otonomi akademik dan otonomi non akademik. Kampus bisa melaksanakan kekuasaannya dengan luas untuk melakukan pengaturan terhadap biaya pelaksanaan pendidikan para mahasiswanya. Namun pada perjalanannya penetapan perguruan tinggi menjadi PTNBH selain banyak manfaatnya bagi pengelolaan kampus dengan adanya alasan otonomi, akuntabilitas serta efisiensi yang membuat negara lepas tangan atas tanggungjawabnya untuk melaksanakan salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.² Dengan status badan hukum publik yang akan dimiliki oleh Perguruan Tinggi Negeri maka, demi melaksanakan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah dituntut untuk

² Rianti, 2011, "Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional", *DIH Jurnal Ilmu*, Hlm 1.

terus menerus memperbaharui instrumen hukum agar tujuan tersebut memiliki kepastian hukum.

Status badan hukum yang diberikan kepada Perguruan Tinggi tentu suatu saat akan menimbulkan persoalan. Peneliti menyadari potensi sengketa yang akan dihadapi PTN-BH salah satunya adalah sengketa konstruksi. Sebab, salah satu aspek kemajuan perguruan tinggi adalah sarana bangunan baik gedung kuliah, aula pertemuan, ruang laboratorium, dan lain-lain.

Secara teknis. Istilah konstruksi digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu bangunan/struktur yang menyatu dengan tanah yang ditempatinya dan digunakan sebagai akomodasi atau sarapan untuk kegiatan lainnya. Hasil dari kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, terowongan, saluran air, dermaga, dan lain lain. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembongkaran, perbaikan dan perombakan bangunan.³

Istilah konstruksi juga termasuk dalam istilah yuridis di Indonesia, hal ini dikarenakan istilah konstruksi dimuat kedalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indoneisa yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, biasanya istilah konstruksi dipadukan dengan istilah jasa, sehingga sering disebut dengan “Jasa Konstruksi”. Oleh karena itu, apabila timbul perselisihan di bidang konstruksi, maka yang digunakan adalah istilah “sengketa jasa konstruksi”. Namun karena alasan teknis, penulis cenderung menggunakan istilah “sengketa yang konstruksi”.⁴

³ Badan Pusat Statistik, 2017, *Konstruksi Dalam Angka 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm 3

⁴ Karolus Elwinman Lature, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 Tahun 2018*, hlm 212

Keberadaan hukum di masa sekarang sangat diperlukan, berbagai persoalan hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh hubungan kausalitas di antara subjek hukum. Adanya hak dan tanggung jawab tentu akan memicu berbagai persoalan, ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini mengharuskan tiap individu untuk bijak dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya. Hadirnya berbagai sengketa adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi yang saat ini sedang sangat pesat. Sengketa adalah sebuah keadaan ketika individu mengalami perselisihan baik bersifat faktual maupun perselisihan berdasarkan persepsi mereka.⁵ Sedangkan menurut pendapat Nurmaningsih Amriani, sengketa adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak yang terikat dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu.⁶

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua proses, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan serta proses non-litigasi di luar pengadilan. Pada proses litigasi akan menghasilkan beberapa masalah baru, hal seperti ini disebabkan karena putusan pengadilan masih belum bisa mengakomodir kepentingan para pihak. Belum lagi dengan banyaknya perkara yang disidangkan oleh pengadilan yang mengakibatkan terjadinya antrian dan proses persidangan yang memakan waktu banyak, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan memicu permusuhan antara para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa membutuhkan putusan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama, sehingga dengan adanya proses

⁵ Takdir Rahmad, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 1.

⁶ Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 13.

penyelesaian sengketa non-litigasi di luar pengadilan yang akan menghasilkan solusi *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak. sengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum serta mengikat (*binding*) bagi para pihak dan kepatuhan terhadap putusan arbitrase bersifat sukarela. Solusi ini biasanya lebih disukai karena lebih murah, cepat, informal dan tidak melibatkan iklan, sehingga menjaga citra perusahaan karena bersifat privasi dan tertutup untuk umum.⁷

Berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase (selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI), tepatnya Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS), berikut adalah kombinasi kedua sekolah tersebut. disebutkan di atas. (kombinasi proses). Selain berpartisipasi dalam ADR, majelis arbitrase juga dapat bertindak secara independen.⁸

Meskipun demikian kebenaran tersebut relatif, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. erhadap beberapa alternatif opsi sengketa di

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudargo Gautama, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 122.

luar pengadilan, jika kesepakatan damai tidak dapat dicapai pada tahap negosiasi, para pihak dapat memilih arbitrase, mediasi atau bahkan *Hybrid arbitration* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Klausul arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara institusional atau ad hoc. Mengenai jenis prosedur arbitrase, Pasal 6 Ayat (9) UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa apabila upaya perdamaian tidak tercapai setelah perundingan, mediasi, konsiliasi, pendapat mediasi atau pendapat ahli, maka para pihak dapat berusaha mencapai kesepakatan damai berdasarkan kesepakatan tertulis. menyelesaikannya melalui arbitrase atau arbitrase ad hoc. Badan arbitrase yang ada saat ini dikelompokkan menjadi arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc, dimana arbitrase institusional adalah arbitrase yang didirikan dan melekat pada suatu lembaga tertentu serta bersifat permanen dan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengadili perkara.⁹ Salah satu contoh Arbitrase Institusional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sedangkan, Arbitrase ad-Hoc adalah arbitrase persidangan yang dilakukan terhadap kelompok buatan yang disengketakan yang disebutkan oleh para pihak. Undang-Undang Arbitrase dan APS tidak mendefinisikan arbitrase ad hoc.¹⁰

Arbitrase tersebut biasanya dipilih setelah timbul sengketa, dan setelah permasalahan atau sengketa tersebut terselesaikan dan menghasilkan putusan arbitrase, panel ad hoc dibubarkan. . Dengan demikian, keberadaan arbitrase ad hoc

⁹ Anik Entriani, 2017, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *AN-NISBAH Vol. 03, No. 02, April*, Hlm 284

¹⁰ *Ibid.*

hanya timbul apabila diperlukan dan berakhir segera setelah putusan, baik bersifat sementara maupun tidak tetap. Oleh karena itu, arbitrase ini dibedakan dari arbitrase institusional berdasarkan sifat permanennya. Namun dalam praktiknya, arbitrase institusional digunakan secara lebih luas, karena para pihak tidak perlu memikirkan prosedur mana yang akan digunakan, walaupun dalam prakteknya arbitrase institusional relatif memakan biaya cukup, sehingga PTNBH juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan arbitrase *ad hoc* sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati PTNBH dengan pihak lain yang akan terlibat dalam perjanjian arbitrase. Sehingga apabila terjadi sengketa, maka para pihak dapat menentukan mekanisme seperti apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus penyelesaian sengketa konstruksi yang terjadi antara PTN BH dengan Mitra Kerja pada Badan Arbitrase. Hal ini dipandang perlu, sebab dalam pengembangan potensi universitas tentunya akan dimulai dari pengembangan sarana berupa bangunan.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merasa penting untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul **”PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM DENGAN MITRA KERJA MELALUI BADAN ARBITRASE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas. Maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah Arbitrase bisa menjadi pilihan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi?
2. Bagaimana *Cost and Benefit* Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum?
3. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Putusan Arbitrase terhadap Sengketa Konstruksi yang Melibatkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tulisan ini memiliki tujuan untuk membahas, menelaah serta melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status Subjek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap keterlibatannya dalam Klausul Perjanjian Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
2. Untuk menganalisis bagaimana sistem pembiayaan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase serta keuntungan menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
3. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan Putusan Arbitrase terhadap sengketa yang melibatkan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum sebagai salah satu Pihak yang bersengketa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan akan memberikan kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dan pihak terkait dalam menambah wawasan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya terhadap manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi para pelaku bisnis di Indonesia khususnya bagi PTNBH. Penelitian ini hadir dengan harapan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Indonsia khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pihak terkait khususnya terhadap mahasiswa untuk:

a. Aparat Penegak Hukum khususnya Advokat:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu agar Pengacara sebagai Penerima Kuasa dalam Sengketa bisnis melalui arbitrase untuk memahami kepastian hukum mengenai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai subjek hukum dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase.

b. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum untuk Memahami kepastian hukum mengenai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai subjek hukum dalam

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase serta mengetahui keunggulan dan manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

c. Arbiter

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para arbiter baik yang tergabung dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun arbiter-arbiter mandiri untuk memahami konsep sengketa konstruksi antara PTNBH dengan mitra kerja, selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para arbiter dalam menentukan keputusan bilamana terjadi sengketa konstruksi antara PTNBH dengan mitra kerja.

E. Kerangka Teori

Suatu teori menempati kedudukan yang sangat penting karena, teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal – hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto bahwa “ kontinuitas perkembangan ilmu hukum” selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian serta imajinasi sosial ini, juga sangat ditentukan oleh teori.¹² Adapun kerangka teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

¹¹ Khuzaifah Dlmlyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990*, Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 37.

¹² Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press. hlm 6.

1. Grand Theory

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan **Teori Kemanfaatan Hukum** dan **Teori *Economic Approach to Law*** sebagai Kerangka *Grand Theory*.

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Penggunaan Teori Kemanfaatan hukum akan berkaitan dengan penelusuran manfaat dari Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi antara PTNBH dengan mitra kerja. Melalui teori kemanfaatan hukum diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa konstruksi.

Tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya manusia, hal inilah yang menjadi dasar pandangan Aliran Utilitarianisme. Penilaian terhadap suatu hal yang baik atau buruk, adil atau tidak adil suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu menghadirkan sebuah kebahagiaan kepada manusia atau sebaliknya. Sehingga kemanfaatan hukum di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau *happines*. Maka dari itu dalam setiap penyusunan produk hukum sudah seharusnya memperhatikan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan kepada masyarakat umum. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang

hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹³

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁴ Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹⁵

Jeremy Bentham merupakan seorang tokoh yang memperjuangkan kodifikasi hukum dan melakukan perombakan terhadap hukum yang menurutnya sesuatu yang kacau. Bentham juga dikenal sebagai tokoh yang mencetuskan teori kemanfaatan hukum, dia memimpin penyebaran dan pengembangan teori tersebut. Menurutnya hakikat dari kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, dia menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.¹⁶ Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat

¹³ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, Hlm 93-94

¹⁴ Said Sampara dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, Hlm 40

¹⁵ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.49 WIB

¹⁶ Endang Pratiwi dkk, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni*, hlm 8

disimpulkan bahwa Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan.¹⁷ Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹⁸

Sejalan dengan pemikiran Bentham, John Stuart Mill mengemukakan bahwa sebuah tindakan hendaklah ditujukan kepada kebahagiaan, sehingga suatu tindakan adalah salah apabila sebuah tindakan tidak menghasilkan kebahagiaan. Selanjutnya Mill menyatakan bahwa standar keadilan terletak pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak terdapat dalam kegunaan, namun kedua hal tersebut merupakan rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurutnya perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan dan penderitaan yang tidak hanya kepentingan individual. Sehingga lebih luas dari itu hakikat dari keadilan

¹⁷ Besar, 2016, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, Juni, Diakses pada <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> Tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.39 WIB

¹⁸ *Ibid*

mencakup seluruh persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁹

b. Teori *Economic Approach to Law*

Perkembangan Hukum dan Ekonomi sangat erat kaitannya dengan ajaran Jeremy Bentham, yang menawarkan jalan tengah antara kepastian dan keadilan dengan mengemukakan inti ajaran kemanfaatan, yang kemudian dikenal dengan istilah utilitarian. Kesuksesan perekonomian suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa dalam merumuskan dan memberlakukan ketentuan hukum yang *adequate*, baik untuk kepentingan nasional maupun kepentingan internasional.²⁰

Peraturan hukum yang *adequate* ini dapat memberikan suatu peta yang meyakinkan (*Convincing Roadmap*) untuk mencapai perekonomian yang sukses. Dengan adanya kebutuhan dan desakan terhadap model hukum seperti ini, melalui metode pendekatan ekonomi, maka hukum dapat dilihat sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan efisiensi ekonomi.²¹

Economic Approach To Law dalam kaitannya dengan supremasi hukum secara umum berusaha menjawab 2 (dua) pertanyaan dasar yaitu, *Pertama* apa dampak peraturan hukum terhadap perilaku pihak dan subjek hukum terkait? *Kedua* apakah dampak peraturan ini diinginkan secara sosial? Pendekatan yang digunakan dalam hukum dan ekonomi

¹⁹ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm 44

²⁰ Fajar Sugianto, 2015, *Economic Approach to Law Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum Seri II*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm 11

²¹ *Ibid*

umumnya adalah pendekatan perilaku individu dan kolektif yang dijelaskan dengan asumsi bahwa mereka rasional dan berwawasan ke depan, dan gagasan ekonomi kesejahteraan diadopsi untuk menilai keinginan sosial.²²

Perkembangan ekonomi dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang erat. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa pembaruan dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar pemikiran di bidang hukum yang bersangkutan, sehingga penegakan asas hukum yang sesuai akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Begitu pula sebaliknya, jika penegakan hukum tidak sesuai maka akan menghambat pembangunan ekonomi yang diharapkan. Terlebih lagi, pembangunan ekonomi nasional juga dipengaruhi globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Sehingga perlu dipertimbangkan aspek-aspek seperti sistem hukum, peraturan internasional serta praktik bisnis sebelum sebuah negara dapat merumuskan kebijakan pembangunan hukum.²³

Pelaksanaan konsep dasar yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi dapat menambah pemahaman kita dalam mengevaluasi hukum. Para *legal drafter* juga dapat menggunakan pendekatan ekonomi untuk memperluas bidang hukum sebagai *enterprise* yang mengatur manusia. Apabila

²² Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, Felicia Christina Simeon, 2020, “*Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective*”, *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 140, *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH)*, hlm 92

²³ Sunaryati Hartono, “*Business and The Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization*”, dalam I Made Sarjana, 2013, “*Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha*”, *Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, Vol 8, No.2, hlm 7

hukum sungguh dapat berperan sebagai *enterprise* yang mampu mengatur manusia untuk patuh terhadap tata kelola peraturan, maka salah satu kriteria keberhasilan hukum adalah memiliki masyarakat yang sadar dan yakin terhadap hukum. Demikian pula sebaliknya, hukum memiliki pengetahuan tentang manusia sebagai subjek hukum. Bagaimana mungkin hukum dapat melakukan segala fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan hukum jika masih tetap acuh terhadap fakta ekonomi, bahwa masih banyak kaum lemah diatur oleh *enterprise* (dalam hal ini hukum sebagai sistem) yang mereka tidak mengerti atau percaya.²⁴

Economic Approach to Law adalah metode analisis hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi. Richard Posner merupakan salah seorang ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya mengenai *Economic Approach to Law* melalui bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*. Posner menjelaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan rumpun keilmuan yang dipilih dan dibuat oleh pelaku. Rasional yang mempunyai kepentingan diri di dunia yang mana memiliki sumber daya yang terbatas; analisis ekonomi mikro modern menjelaskan bahwa pelaku rasional berusaha untuk mengoptimalkan kekayaan mereka yang terbatas dengan ketersediaan sumber daya.²⁵

Posner menambahkan *Economic Approach to Law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda

²⁴ Fajar Sugianto, 2015, *Op. Cit*, hlm 51

²⁵ Richard A. Posner, 2007, *Economic Analysis of Law, Seventh Edition*, New York: Aspen Publishers, Hlm 15

pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, *Economic Approach to Law* menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).²⁶

Teori ini dimaksudkan untuk meneliti keputusan PTNBH ketika memilih Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa konstruksinya secara kualitatif, artinya akan dilakukan perbandingan antara risiko-risiko biaya yang akan dikeluarkan oleh PTNBH dengan keunggulan yang dimiliki arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh PTNBH. Secara luas, hukum dan ekonomi juga menyediakan banyak alternatif kerangka berpikir yang tentu akan sangat membantu penelitian ini. Dalam hukum dan ekonomi juga dikenal *Cost and Benefit Analysis*. Secara singkat *Cost and Benefit Analysis* dikenal sebagai analisis biaya dan manfaat dengan menggunakan rangkaian teknik dalam membuat

²⁶ *Ibid*

keputusan terbaik dengan memperhitungkan segala bentuk estimasi dan keuntungan terhadap sebuah keputusan yang akan diambil.²⁷

2. Middle Range Theory

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan **Teori Perjanjian** dan **Teori Badan Hukum** sebagai *Middle Range Theory* dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan kata sepakat di antara kedua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh undang-undang. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau apabila terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada Perjanjian arbitrase yang nantinya akan menjadi landasan hukum terpilihnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa konstruksi antara PTNBH dengan mitra kerjanya.

Kami dapat menganggap bahwa arbitrase institusional Kontrak mempunyai unsur-unsur para pihak, kesepakatan para pihak, tujuan yang dicapai melalui kesepakatan, prestasi yang dicapai serta adanya bentuk dan syarat tertentu. Namun syarat-syarat kontrak juga menunjukkan

²⁷ *Ibid*, hlm 103-104

²⁸ Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Jakarta, Kharisma Putra Utama, hlm 15-16

unsur-unsur kontrak, yaitu. unsur esensial, alamiah, dan aksidental. Essentialia merupakan suatu unsur yang ada dan bersifat mutlak dalam suatu kontrak. Unsur ini muncul dalam syarat-syarat sahnya kontrak, sedangkan unsur alamiah merupakan unsur umum dalam kontrak. Unsur ini tidak termasuk dalam kontrak. kontrak, tetapi bersifat internal dalam kontrak dan elemen kondisional adalah isi kontrak.²⁹

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), Unsur kontrak dibagi menjadi empat bagian, yaitu kontrak, seni membuat kontrak, hal spesifik dan alasannya. ini bukan alasan yang dilarang atau sah. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka kontrak akan berlaku dan menimbulkan prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam kontrak. Namun apabila unsur-unsur kontrak dan yurisdiksi (unsur subjektif) tidak dipenuhi maka akibatnya kontrak dapat dibatalkan, dengan kata lain persyaratan subjektif tersebut mengacu pada kondisi pribadi para pihak yang mengadakan kontrak. Disebut syarat subyektif karena syarat-syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan obyek akad, yaitu. para pihak dalam kontrak. Jika unsur materiil tertentu dan alasan halal (persyaratan obyektif) tidak terpenuhi, maka akad tidak sah, yaitu tidak sah. kontrak tidak pernah ada, mis. ketentuan ini berlaku terhadap isi dan materi kontrak. Disebut syarat obyektif karena syarat ini menunjuk pada obyek

²⁹ M. Zen Abdullah, 2010, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1, No 11, hlm 23-25, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101/108 diakses pada tanggal 10 oktober 2022 pukul 19.05 WIB.

akad, bukan pada obyek akad, dengan kata lain barang atau barang yang diperjanjikan merupakan syarat obyektif yang harus menurut undang-undang atau tidak dilarang.³⁰

Pasal 1338 KUHPer, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan hukum dan mengikat kedua belah pihak. Kontrak yang kedua belah pihak dibuat untuk jangka waktu tidak terbatas dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa alasan, seperti kontrak kerja dan kontrak komisi.³¹

Perikatan yang lahir dari Perjanjian, karena antara para pihaknya sepakat atau setuju mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.³² Dalam bukunya Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa Fungsi kontrak atau perjanjian dibagi menjadi tiga bagian. , yaitu fungsi filosofis kontrak, fungsi hukum kontrak, dan fungsi keuangan dakwah kontraktual. Fungsi filosofis suatu kontrak adalah memberikan hak kepada para pihak yang membuat kontrak, bahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan yang sah terhadap kontrak tersebut. Hukum adalah apa yang diperjuangkan oleh hukum kontrak atau melaluinya³³

³⁰ *Ibid*, hlm 21-23

³¹ Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 31*, Jakarta: PT Intermedia, hlm 139

³² Syaifuddin, M, 2016, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju.

³³ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, cet 1*, Bandung: Mandar Maju, hlm.

Pada kontrak, terdapat juga pengertian mengenai hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *contract of law*. Hukum kontrak itu sendiri merupakan peraturan hukum dalam masyarakat atau serangkaian kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara para pihak didasari oleh kesepakatan sehingga timbulnya akibat hukum antara pembuat kontrak tersebut.³⁴

Fungsi hukum kontrak, yaitu. menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak, dan fungsi ekonomi kontrak erat kaitannya dengan tujuan kontrak, dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai alat hukum untuk adaptasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka proses menjadi kaya secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang berkontrak, yang secara substansif harus senantiasa mengacu kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang harus diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan Masyarakat.³⁵

b. Teori Badan Hukum

Badan hukum adalah masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatannya sendiri yang merupakan subjek hukum

³⁴ Meriana Utama dan Arfiana Novera. (2014). Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase, cet. I. Malang; PT. Tunggul Mandiri. Hlm. 5

³⁵ Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak *Op.Cit.*, hlm 42

seperti orang. Pada filosofinya, pendirian badan hukum dilakukan karena ditakutkan apabila terjadinya kekosongan “orang” sebagai penjalan hak dan kewajiban, maka badan hukum dapat melakukan hal tersebut, termasuk di dalamnya memanfaatkan aset demi keperluan bersama. Teori ini penulis gunakan untuk meneliti status badan hukum PTNBH, tentunya agar dapat diketahui apakah PTNBH dapat terlibat dalam sengketa arbitrase atau tidak.

Konsep tentang badan hukum dapat dijelaskan melalui beberapa teori.³⁶ Salah satunya adalah Teori Fiksi Hukum, teori ini disebut juga dengan teori entitas (*entity theory*) atau teori simbol (*entity theory*). Menurut teori ini badan hukum hanyalah simbol dari jumlah orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. Pada dasarnya, ada orang yang punya kemauan. Subyek hukum merupakan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang konkrit. Mengingat sifatnya yang abstrak, maka tidak mungkin menjadi subjek hubungan hukum, karena hukum memberikan hak kepada mereka yang terkena kekuasaan dan menimbulkan kehendak untuk berkuasa. Badan hukum didirikan semata-mata oleh pemerintah atau negara. Pada hakikatnya manusia selalu menjadi subjek hukum, namun manusia berkreasi dalam imajinasinya, subjek hukum yang menjadi subjek hukum dianggap sama dengan manusia. Orang-orang bertindak seolah-olah ada badan hukum lain, namun badan yang tidak nyata ini tidak dapat bertindak, sehingga mereka yang bertindak diwakili oleh orang-orang.³⁷

³⁶ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 31-38.

³⁷ *Ibid*

3. Applied Theory

Penelitian akan menggunakan **Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa** dan **Teori Universalitas Arbitrase** sebagai *Applied Theory* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/Arbitrase menurut Prof. Priyatna Aburrasjid

Priyatna Abdurrasyid menghadirkan batasan terhadap pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk Arbitrase). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan seluruh mekanisme atau prosedur yang memiliki fungsi memberi pilihan atau alternatif penyelesaian sengketa tentang suatu cara penyelesaian sengketa melalui APS/Arbitrase agar dapat diperoleh putusan akhir yang *final and binding*.³⁸

Menurut Prof. Priyatna Abdurrasyid, dalam bukunya yang berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki 2 (dua) filsafat, yaitu *Pemberdayaan Individu* dan *Pemecahan Masalah dengan Bekerja Sama* kedua filsafat ini melandasi esensi dari pelaksanaan arbitrase itu sendiri.³⁹ Sehingga menurut peneliti hadirnya arbitrase bukan sekedar untuk memutus sengketa bisnis, akan tetapi tentang bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan. Lebih lanjut Prof Priyatna berpandangan bahwa terhadap

³⁸ Indah Sari, 2019, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No.2, Maret*, hlm 8

³⁹ Priyatna Abdurrasyid, 2022, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati, hlm 305-310

sengketa apapun baik yang bersifat sederhana atau sesulit apapun, akan dapat diselesaikan dengan diterima oleh para pihak dengan lapang dada, jika dalam penyelesaiannya dilakukann dengan bekerja sama dan kooperatif. Sehingga tanpa sifat bekerja sama dan kooperatif yang ditunjukkan para pihak yang bersengketa maka sengketa sesederhana apapun akan tetap sulit untuk diselesaikan.⁴⁰

Dengan adanya Pasal 60 UU Arbitrase dan APS memberikan putusan arbitrase yang final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, tetapi pihak-pihak yang menggugat arbitrase untuk memberikan upaya hukum memenuhi tujuan hukum fungsi perlindungan sosiologis, Pasal 60 UU Arbitrase dan APS, hal ini memberikan keyakinan dan jaminan kepada para pihak yang berselisih bahwa mereka dapat mempercayai dan menerima keputusan arbitrase, yang penghindarannya bersifat final dan tidak tunduk pada proses peradilan. Kami berharap para pihak yang memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat memahaminya.⁴¹

b. Teori Universalitas Arbitrase

Teori selanjutnya adalah Teori Universalitas Abitrase yang dikemukakan oleh Jerzy Jakubowski dalam karyanya yang berjudul

⁴⁰ Huala Adolf, 2013, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media, hlm 44

⁴¹ Azzanira, Annalisa Y dan Muhammad Syaifuddin, “Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3 Issue 1, March (2018)*, hlm. 55

*Reflections on the Philosophy of International Commercial Arbitration.*⁴²

Menurutnya arbitrase merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada dan diakui sejak dulu. Hal ini disebabkan dahulu bangsa Romawi kuno melakukan sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya kepada arbiter, yang mana kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah “*A Compromissum*”.⁴³ Aturan mengenai pelaksanaan arbitrase juga telah ada dan dapat ditemukan dalam kitab UU Justianus, yaitu dalam *Codex Iustianus* 2.55 dan *Digesta* 4.5. ketentuan lain pula termuat dalaml Kitab II *Noveline* 82.11, bahkan terdapat pula dalam kitab suci seperti kitab suci agama Islam dan Kristen.

Termuatnya aturan-aturan mengenai arbitrase dalam berbagai peraturan yang berlaku di dunia dahulu, maka Jakubowski memandang bahwa arbitrase merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang telah digunakan berbagai bangsa dari berbagai budaya yang ada di belahan dunia. Karena itu, arbitrase dipandang sebagai lembaga penyelesaian sengketa ciptaan manusia yang universal. Sebagai ciptaan manusia, arbitrase dibuat atas dasar keinginan dan kebutuhan umat manusia agar sengketanya diselesaikan oleh pihak ketiga yang mereka yakini akan bersikap netral. Dari prinsip hukum, arbitrase juga memiliki karakter yang universal, hal ini dikarenakan arbitrase didasarkan pada *Pacta Sunt Servanda*. Tidak terbatas hanya pada prinsip hukumnya saja,

⁴² Jerzy Jakubowski “*Reflections on the Philosophy of International Commercial Arbitration*”. Dalam Huala Adolf, 2013, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Kemi Media, hlm 42

⁴³ *Ibid*, hlm 49

tetapi juga terhadap aturan hukum arbitrase yang ada di dunia. Maksudnya bukan berarti setiap aturan mengenai arbitrase di dunia telah seragam, namun aturan arbitrase menunjukkan harmonisasi dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Maka dari itu arbitrase dapat terlaksana secara efektif dalam menyelesaikan sengketa para pihak dalam bidang bisnis.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Penulis akan mengumpulkan berbagai bahan yang memiliki kaitan dengan materi yang akan dibahas di dalam tesis ini. Adapun beberapa metode yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam tesis ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis Arbitrase Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum yang logis dan sesuai dengan sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif diracik berdasarkan disiplin ilmiah serta cara kerja ilmu hukum normatif.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm 50

⁴⁵ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 47.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode penelitian yang dimaksudkan guna melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang tengah diteliti, kemudian dikaji dari berbagai sudut pandang hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk membahas undang-undang serta berbagai macam kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau sebuah lembaga yang berkaitan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitase bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Ketika menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip hukum yang dapat ditemukan di dalam pandangan para ahli ataupun doktrin hukum⁴⁶

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pada penelitian ini, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum dan karakter dari isu hukum yang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan analitis ini adalah untuk

⁴⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

mengetahui makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

a. Jenis Bahan-Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁴⁷

Sehingga, pada penelitian tesis ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁸

b. Sumber Bahan-Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri dari:

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 24.

⁴⁸ Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Garfindo Persada

- a. Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata);
- d. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁹

4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan hukum yang telah peneliti kumpulkan, maka akan dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Berikut teknis yang akan peneliti gunakan untuk melakukan penafsiran bahan hukum, antara lain :

a. Penafsiran Gramatikal

Penelitian ini akan menggunakan penafsiran gramatikal yang berguna memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan dengan manfaat penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketujuh*, Jakarta, Raja Garfindo Persada, hlm.185

Menafsirkanya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.⁵⁰

c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Penggunaan penafsiran ini berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran secara resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran historis ini merupakan menafsirkan undang-undang menurut sejarah. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁵¹

e. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik merupakan teknik penafsiran undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa yang akan datang.⁵² Dengan menggunakan teknis penafsiran ini, peneliti akan mudah untuk melakukan pengembangan dan menemukan sebuah rumusan hukum yang efektif agar dapat memberikan memaparkan serta menfaat penyelesaian sengketa arbitrase bagi PTNBH.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 56

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 41

Selain yang telah dijelaskan di atas, analisis bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, yaitu:⁵³

- a. Analogi (*Analogis*), yaitu perluasan berlakunya kaidah Undang-Undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu Undang-Undang tertentu yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Sehingga diberlakukan ketentuan lain yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- b. Penghalusan Hukum (*Rechtsverfinning*), yaitu penghalusan berlakunya suatu kaidah Undang-Undang.
- c. Penggunaan *Argumentum a Contrario*, yaitu menggunakan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal Undang-Undang secara kebalikan

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

⁵³ Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 158-159 dalam M. Alvi Syahrin, 2014, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 53

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Dalam Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait manfaat penyelesaian sengketa arbitrase bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini akan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Prosesnya adalah merumuskan norma hukum umum dan selanjutnya dilakukan sebuah penerapan yang konkrit demi melakukan penyelesaian hukum yang sedang dihadapi. Sehingga didapatkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah hukum yang diteliti.⁵⁴

⁵⁴ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 166

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, A., 1980, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet IV, Jakarta: Paradnya Paramita.
- Abdurrasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala, 2013, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media.
- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Garfindo Persada
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketujuh*, Jakarta, PT. Raja Garfindo Persada.
- Daliyo, JB., 2001, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, PT Prenhallindo
- Dimiyati, Khuzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia 1945-1990*, Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir, 2003, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2006, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya.

- Gautama, Sudargo, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Goodpaster, Gary, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hansen, Seng, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Arbitrase*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Arbitrase ed 2 cet 4*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni.
- Hermoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cet 4*, Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Ichsan, Ahmad, 1993, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Jakubowski, Jerzy, "Reflections on the Philosophy of International Commercial Arbitration". Dalam Huala Adolf, 2013, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Kemi Media.
- Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Kolopaking, Anita D.A., 2016, *Penyelesaian Sengketa Hukum Properti, Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Properti*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Jakarta.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Cet. 2*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

- Muskibah, 2018, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, Volume 4 Nomor 2 Agustus.
- Nugroho, Susanti Adi, 2018, “Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya”, dalam Andre Bachmid, 2018, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 6/Agustus*.
- Panjaitan, Saut P, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Poerwosujipto, H.M.N., 1992, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Cet. III*, Jakarta, Djambatan.
- Posner, Richard A., 2007, *Economic Analysis of Law, Seventh Edition*, New York: Aspen Publishers
- Rahmad, Takdir, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosyadi, A. Ahmad dan Ngatino, 2002, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- S, H.R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sampara, Said dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa, 2001, *Hukum Dagang*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shahab, Hamid, 1996, *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Jakarta: Djambatan.
- Socmartono, Gatot P., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerkanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan, ed 1, cet 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 31*, Jakarta: PT Intermasa.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugianti, Fajar, 2015, *Economic Approach to Law Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum Seri II*, Jakarta, Prenadamedia Grup.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, Felicia Christina Simeon, 2020, “*Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective*”, *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 140, International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH)*.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Bandung : Mandar Maju.
- Syaifuddin, Muhammad, 2016, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju
- Utama, Meria. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Utama, Meria dan Arfiana Novera, 2014, *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, cet. I. Malang; PT. Tunggal Mandiri
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung, Mandar Maju.
- Yasin, Nazarkhan, 2008, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Ilmiah

- Abdullah, M. Zen, 2010, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian”, *Jurnal Lex Specialis, Vol 1, No 11*.

- Adolf, Huala, 2014, Sengketa Penanaman Modal: Yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID, *Arbitration Newsletter BANI Vol No. 1*.
- Anggraini, Diana Seka, 2019, Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol 6 Nomor 2, September*.
- Azzanira, Annalisa Y dan Muhammad Syaifuddin, 2018“Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3 Issue 1, Maret*
- Bachmid, Andre, 2018, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 6/Agust/2018*.
- Bianti, Githa 2023, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia, *Jurnal Crepido, Volume 05, Nomor 01*.
- Eefendi, Sofian, 2005, *GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi*, Makalah pada diskusi “*GATS: Neo-Imperialisme modern dalam Pendidikan*” 22 September 2005.
- Entriari, Anik, 2017, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *AN-NISBAH Vol. 03, No. 02, April*
- Ganie, Junaedy, 2008, “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI”, *BANI Quarterly Newsletter Vol. II. Januari – Maret*.
- Hartono, Sunaryati, “*Business and The Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization*”, dalam I Made Sarjana, 2013, “Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 8, No.2*.
- Hutabarat, Samuel M.P., 2021, Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase, *Jurnal Paradogma Hukum dan Pembangunan Vol. 6 No. 1*.
- Irianto, Kartika Dewi dan Radella Elfani, 2020, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi,

Pagaruyuang Law Jurnal olume 4 No. 1, Juli 2020 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X.

Ismanto, Hadi dan Sarwono Hardjomuljadi, 2018, “Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan FIDIC *Condition of Contract 2017*”, *Jurnal Konstruksia Vol 10 No 1.*

Kurniawan, Fredy, 2015, Jenis Sengketa Yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi Di Surabaya, *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2015 – Universitas Narotama ISBN : 978-602-72437-1-2.*

Lature, Karolus Elwinman, 2018, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3.*

Mada, Zaky Zhafran King, 2022, “Analisis Yuridis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 No. 4 November 2022.*

Nugraha, Adrian, 2023, “Dampak Putusan Arbitrase Laut China Selatan pada Pengembangan Bersama Minyak dan Gas Bumi”, *Negara Hukum, Vol. 14 No.1,*

Pratiwi, Endang dkk, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni.*

Priyambodo, Mas Agus, 2001, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi”, *IBLAM Law Review Vol. 01 No. 03.*

Radjawane, Pieter, 2016, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, *Jurnal Sasi, Vol 22 No. 2.*

Rianti, 2011, “Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional”, *DIH Jurnal Ilmu.*

Santosa, A.A. Gede D. H., 2019, “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.*

- Sari, Indah, 2019, “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No.2, Maret*.
- Sastrowiyono, Akhmad Al-Farouqi, 2019, “The Pro’s And Con’s Of Arbitration: A Study Of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law”, *LEX Renaissance No. 2 VOL. 4 Juli*.
- Sedyati Retna Ngesti, 2022, “Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial Volume 16 Nomor 1*.
- Sidik, Jafar, 2018, Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Vol. 10 No. 3*.
- Sujoko, Ajik, 2020, Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 3, September 2020, ISSN: 2621-2781 Online*.
- Suyuga, I Made Wisnu Suyoga dan Yohanes Usfunan, 2020, “Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase”, *Acta Comitatus: Jurnal Magister Kenotariatan, Vol. 5 No. 2 Agustus*.
- Syarief, Elza dan Shelvi Rusdiana, 2016, “Penerapan Prinsip Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Journal Of Law And Policy Transformation Volume 1, Number 2*.
- Tektona, Rahmadi Indra, 2011, Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, *Pandecta. Volume 6. Nomor 1. Januari*.
- Utama, Meria dan Irsan, 2022, “Perkembangan Politik Hukum Bidang Jasa Konstruksi Menghadapi Persaingan dalam Globalisasi dan Pasar Bebas”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 11, No. 2*
- Winarta, Frans Hendra, 2020, Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia, *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Vol. 12. No. 3 September 2020*.
- Winarta, Frans Hendra, 2015, Prinsip Proses dan praktik Arbitrase di Indonesia, *Selisik – Vol. 1 No. 1 Juni 2015*.

Yudowibowo, Syarifudin, 2007, Eksekusi putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Sebuah Perspektif atas UU No. 30 Tahun 1999, *Yustisia Edisi No. 71. 2007.*

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia jNomor 4301.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

Salinan Putusan

Putusan Kasasi No. 1586 K/Pdt/2011 pada tanggal 14 Februari 2012

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 366/ Pdt.G/2009/PN.Tng, tanggal 8 Juni 2010,

Internet

Besar, 2016, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, Juni, Diakses pada <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> Tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.39 WIB

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), <https://baniarbitration.org/fees>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, pukul 19.52 WIB

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia tahun 2022*, <https://baniarbitration.org/arbitration-rules>, diakses pada 2 Agustus 2023 Pukul 11.12 WIB

Black, Henry, 1996, *Black's Law Dictionary 2nd Pocket ed*, St. Paul, USA: Bryan A. Garner, West Publishing.

Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/construction?q=Construction>, diakses pada 14 Agustus 2023, Pukul 11.53 WIB

Kajian Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), <http://hmjip.fisip.unand.ac.id/kajian-perguruan-tinggi-berbadan-hukum-ptnbh/> . diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 12.17 WIB.

Japos.co, 2019, Kontraktor Bukittinggi Kecewa, Dana Proyek Tidak Dibayarkan, <https://www.japos.co/2019/01/07/kontraktor-bukittinggi-kecewa-dana-proyek-tidak-dibayarkan/>, diakses pada 3 Desember 2023, Pukul 18.51 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>, diakses Tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.49 WIB

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik, 2017, *Konstruksi Dalam Angka 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik

PUSDIKLAT Sumber Daya Air Dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2017, Modul Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, Bandung.

